

Kajian tentang Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah menurut Yusuf Al-Qaradhwai

Agus Setiawan¹⁾

¹⁾ Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah Pacitan

Email: aguswawan2016@gmail.com

Muhadir Ma'had Aly Al-Tarmasi Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan

Abstract

Keywords:

Sunnah
Authority, Non-
Tasyri'iyyah,
Yusuf Al-
Qaradawi

Currently there are two terms that have developed to designate what originates from the Prophet Muhammad SAW, Hadith and Sunnah. Hadith experts do not differentiate between Hadith and Sunnah, which in their terms, both mean everything that originates from the Prophet Muhammad, whether in the form of his words, deeds, decrees and characteristics, and these characteristics are in the form of physical characteristics, , morals, and behavior, and this applies both before he became a Prophet and after. The scholars question whether the Prophet's speech, opinions and actions relating to worldly affairs have the authority that binds Muslims as much as the Prophet's speech, opinions and actions regarding religious matters? Many scholars have studied this issue at length. Among them is Yusuf Al-Qaradawi who has carried out a study of the hadiths of the Prophet Muhammad until he came to the conclusion that non-tasyri'iyyah sunnah does not have binding authority, whether in the form of news, commands or prohibitions.

Abstrak

Kata Kunci:
Otoritas
Sunnah, Non-
Tasyri'iyyah,
Yusuf Al-
Qaradhwai

Saat ini terdapat dua istilah yang berkembang untuk menunjuk apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, Hadits dan Sunnah. Para ahli Hadits tidak membedakan antara Hadits dan Sunnah, yang dalam term mereka, keduanya berarti segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat beliau, dan sifat-sifat ini baik berupa sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku, dan hal tersebut berlaku baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya. Para ulama mempersoalkan apakah pembicaraan, pendapat, dan perbuatan Nabi yang berkaitan dengan urusan duniawi memiliki otoritas yang mengikat umat islam sebagaimana pembicaraan, pendapat dan perbuatan Nabi tentang masalah agama? Banyak ulama telah menelaah persoalan tersebut panjang lebar. Di antaranya adalah Yusuf Al-Qaradhwai yang telah melakukan telaah terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW hingga melahirkan kesimpulan, sunnah non-tasyri'iyyah tidak mempunyai otoritas yang mengikat, baik yang bersifat berita, perintah maupun larangan.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

Pendahuluan

Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang membawa risalah dari Allah SWT Sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi beliau merupakan Uswatan Hasanah dan sebagai Rasul beliau juga wajib untuk ditaati sehingga apa yang datang dari beliau hendaklah diterima dengan ketaatan sepenuh hati sebagai bukti seseorang dianggap beriman dan apa yang beliau larang hendaklah dihindari. Sebagai salah satu bukti bahwa seseorang benar-benar mencintai Allah adalah dengan cara mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Nabi dalam masalah-masalah agama adalah mutlak dan apa yang bukan dari Nabi dalam masalah agama adalah tertolak. Dalam kata lain konsep mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan adalah suatu keharusan tanpa ada tawar-menawar terlebih dalam urusan agama yang memang merupakan misi utama beliau sebagai Nabi atau Rasul.

Namun selain sebagai seorang Nabi dan Rasul beliau juga adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lain. Beliau juga memiliki kebutuhan jasmani dan ruhani, memiliki keinginan dan selera dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Ketetapan beliau dalam kapasitas beliau sebagai Rasul merupakan sumber syariat yang tidak diperdebatkan, karena memang otoritas beliau sebagai Syari' atau pembuat hukum syariat telah disepakati secara konsensus (*ijma'*) oleh semua ummat Islam.

Ketetapan-ketetapan beliau yang tertuang dalam hadits-hadits beliau memiliki otoritas sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Namun apakah segala yang datang dari beliau sebagai manusia biasa dalam konteks bahwa sebagian perbuatan dan perkataan beliau yang muncul dari sifat kemanusiannya (*Jibillatul Basyariyah*) juga merupakan sumber syari'at yang mengikat. Sebagian ulama' kemudian ada yang berpendapat bahwa sebagian perbuatan dan perkataan beliau yang muncul dari sifat kemanusiaan tersebut tidak tergolong ke dalam sunnah yang wajib diikuti, sehingga memunculkan istilah Sunnah Sunnah Non-*Tasyri'iyyah*. Para ulama' ini berpendapat bahwa setiap hadits Rasulullah SAW hendaklah diketahui dalam kapasitas apa sunnah atau hadits itu muncul. Apabila dalam kapasitas Muhammad sebagai Nabi atau Rasul maka sunnah tersebut *tasyri'iyyah*, sedang dalam kapasitas sebagai 'manusia biasa' maka itu sunnah non-*tasyri'iyyah*. Sikap umum ummat Islam memandang bahwa hadits yang terumuskan dari sunnah yang hidup saat itu mempunyai harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan sebagian ulamapun kurang memiliki perhatian khusus dalam kajian tentang sunnah *tasyri'iyyah* dan sunnah non-*tasyri'iyyah*.

Sehingga di antara mereka ada yang cenderung memandang semua sunnah sebagai syari'at yang mengikat (*Al Sunnah Kulluha Tasyri'iyyah*), artinya mereka memiliki kecenderungan menggeneralisasi sunnah sebagai syari'at atau kebenaran mutlak atau sebagai produk jadi. Sehingga pada gilirannya sulit membedakan mana hadits yang bersifat mutlak

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

(terutama yang berkaitan dengan akidah dan ibadah) yang terbebas dari ikatan ruang dan waktu, dan mana pula hadits yang bersifat nisbi (menyangkut muamalat, pergaulan hidup, adat kebiasaan, yang lebih mencerminkan suatu tradisi atau sunnah yang hidup pada suatu fase penggalan sejarah tertentu) yang terikat oleh ruang dan waktu. Sebagian lagi menganggap bahwa hadits-hadits atau sunnah Rasulullah SAW tersebut adalah sekedar sebagai fragmen sejarah biasa yang tidak memiliki otoritas apapun terhadap kehidupan masa sekarang. Sehingga mereka cenderung berpendapat mendekati pendapat kelompok sekuler, yang ingin memisahkan semua urusan dunia dari campur tangan wahyu melalui perantaraan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang berfungsi menjelaskan dan memberikan batasan bagi syari'at agama.

Dalam rangka mencari pemahaman yang benar dari kedua golongan tersebut, sebagian ulama' yang konsen pada masalah-masalah keberagamaan kaum muslimin kemudian mencari rumusan yang bisa dijadikan landasan dalam memandang sunnah secara benar dan menempatkannya pada posisi yang layak sebagai salah satu sumber hukum islam. Lahirlah kemudian pemikiran yang membagi sunnah tersebut menjadi sunnah *tasyri'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah*. Sunnah *tasyri'iyyah* adalah sunnah yang berkaitan dengan masalah keagamaan secara pasti sehingga memiliki otoritas yang mengikat sebagai sumber syariat. Sedang sunnah non-*tasyri'iyyah* adalah sunnah Rasul yang merupakan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek keagamaan melainkan berkaitan dengan beberapa masalah tertentu dalam hal urusan keduniawian sehingga tidak memiliki otoritas yang mengikat dalam pembentukan hukum islam .

Dalam pada itu, tampillah beberapa ulama' dan cendekiawan muslim untuk mencoba merumuskan dua macam sunnah tersebut. Sebut saja misalnya Syaikh Mahmud Muhammad Salihut, At-Tahir Ibnu Assyur, al-Qarafi, Syah Waliyullah ad-Dahlawi, Rasyid Ridho dan lain sebagainya. Terutama yang langsung menggunakan istilah non-*tasyri'iyyah* ini seperti Yusuf Al-Qaradlawi dalam kitabnya *Assunnah Mashdar Lil Ma'rifah wal Hadarah*.

Pembahasan

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Nama Yusuf Al-Qaradhawi mungkin tidak asing lagi di sebagian telinga umat Islam. Beliau adalah salah seorang ulama` kontemporer yang banyak memberikan sumbangan pemikiran tentang Islam melalui karya-karyanya.

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin 'Abdullah bin 'Ali bin Yusuf, yang kemudian populer dengan sebutan Yusuf Al-Qaradhawi.¹ Dilahirkan disebuah desa terpencil

¹ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 35.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

pedalaman mesir, Shafth al-Turah, tepatnya pada 9 September 1926.² Ayahnya 'Abdullah adalah anak dari seorang pedagang sukses haji Ali al-Qaradhawi. Mengutip cerita pamannya, al-Qaradhawi menuturkan bahwa nenek moyangnya dari pihak ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama al-Qaradhadhah dan namanya dihubungkan kepada nama daerah tersebut, sehingga ia dikenal dengan panggilan al-Qaradhawi dan bukan al-Qardhawi, seperti yang biasa diucapkan oleh orang Syam. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga al-Hajar, sebuah keluarga pedagang dan sangat terkenal dengan kecerdasannya.

Ayahnya meninggal saat al-Qaradhawi berumur dua tahun. Dan setelah itu yang menjadi pengganti ayahnya adalah paman beliau yang bernama Ahmad,³ yang turut membantu dan menanggung kebutuhan hidup serta biaya pendidikannya. Di bawah asuhan ibu dan pamannya, pada usia dini beliau telah mulai belajar ke Kuttab, sebuah tempat yang biasanya khusus untuk belajar dan menghafal al-Qur'an. Untuk pertama kali, beliau belajar pada Kuttab Syaikh Yamani. Di Kuttab ini beliau hanya bertahan satu hari karena tidak setuju dengan metode pengajian Syaikh Yamani yang sering memberikan hukuman kepada muridnya tanpa sebab yang jelas, termasuk kepada dirinya, terlebih apabila hukuman yang diberikan itu dirasakan sebagai sebuah kezaliman.

Kezaliman yang menimpa dirinya itu telah menyebabkan dirinya memutuskan untuk tidak datang lagi ke Syaikh mana pun dalam rangka belajar al-Quran untuk beberapa lama. Sampai akhirnya ibunya meminta agar beliau bersedia untuk belajar di Kuttab Syaikh Hamid. Ibunya berjanji akan menitipkannya kepada Syaikh Hamid dengan baik. Akhirnya beliau bersedia dan diantar ibunya belajar ke Kuttab Syaikh Hamid. Al-Qaradhawi menuturkan bahwa Syaikh Hamid memulai mengajarkan kepadanya hafalan al-Qur'an dari Juz 'Amma dengan cara terbalik. Namun ketika sudah sampai pada pertengahan al-Qur'an Al-Qaradhawi mengikuti pamannya berdagang selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu Al-Qaradhawi melanjutkan lagi menghafalkan al-Qur'an kepada Syaikh Hamid karena khawatir akan terhenti belajarnya. Karena kesungguhan dan kecepatan menghafalnya ia berhasil menghafalkan seluruh al-Qur'an pada usia Sembilan tahun lebih beberapa bulan.⁴

² 'Isham Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 3. Secara geografis desa ini terletak persis antara kota Thantha, ibu kota provinsi Al-Gharbiyyah, dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, sebuah kota kabupaten (*markaz*) paling terkenal di provinsi Al-Gharbiyyah, yang berjarak sekitar 21 kilometer dari Thantha dan 9 kilometer dari Al-Mahallah Al-Kubra. Semula desa tempat kelahiran Al-Qaradhawi ini bernama Shafth al-Qudur, namun ia tidak tahu kapan berubah nama menjadi Shafth al-Turab. Demikian pula nama Shafth al-Turab yang sekarang ini, pada awalnya bernama Shafth Abi Turab, kemudian kata *abi*-nya dibuang, sehingga ia dikenal dengan Shafth Turab. Al-Qaradhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttab*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 104.

³ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'Iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 37.

⁴ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'Iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 46.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

Ketika memasuki usia 7 tahun, Al-Qaradhawi mulai memasuki sekolah dasar yang ada di kampunya. Sama halnya seperti belajar di kuttab, di sekolah pun ia mencapai prestasi yang baik. Setelah menamatkan sekolah dasarnya, beliau sekolah di *Al-Ma`had al-Dini*, salah satu cabang lembaga pendidikan Al-Azhar yang terdapat di Thanthा. Pada saat itu umurnya adalah 14 tahun. Di sekolah inilah beliau menghafal Matan *Jurmiyah*, *Nur al-idhah* dll. Pada tahun kedua beliau tidak hanya membaca kitab *Ihya` Ulumuddin* dan *Minhajut Tholibin*, tapi juga membaca buku-buku lainnya. Ketika masuk tahun ke Empat madrasah ibtidaiyyah, beliau resmi mendaftar sebagai anggota Ikwanul Muslimin.

Al-Qaradhawi ditinggal oleh ibunya menghadap Allah Swt pada umur kurang lebih 15 tahun, hidup seorang diri pada saat-saat belas kasih sayang kedua orang tuanya sangat dibutuhkan. Akan tetapi Allah telah menggantikan kasih sayang ibunya dengan kasih sayang nenek dari pihak ibu dan empat bibinya. Kemudian pada usia 18 tahun beliau memasuki sekolah Tsanawiyah (Setingkat Aliyah atau SMU di Indonesia)⁵. Setelah lulus beliau melanjutkan ke Fakultas Usuluddin di bidang studi al-Quran dan al-Sunnah.⁶ Pada tahun 1952/1953 beliau lulus S1 dengan predikat juara pertama. Kemudian melanjutkan pendidikan ke bahasa arab selama dua tahun. Di jurusan ini pun beliau lulus dengan peringkat pertama. Dari sini beliau memperoleh ijazah internasional dan sertifikat tenaga pengajar. Pada tahun 1957 beliau melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1960 melanjutkan studinya di Pasca Sarjana universitas Al-Azhar Kairo jurusan Tafsir-Hadist. Ketika mengikuti ujian akhir untuk meraih gelas magister, tidak seorangpun dari teman-temannya yang lulus. Hanya beliau yang lulus dengan predikat amat baik.⁷

Selanjutnya, beliau meneruskan pendidikannya ke program doctor pada universitas yang sama. Semula diperkirakan selesai dalam waktu dua tahun, namun perkiraan tersebut meleset, kerena sejak tahun 1968 hingga tahun 1970 beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro terhadap gerakan Ikhwan al-Muslimin. Setelah bebas beliau hijrah menuju Qatar dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan program doktornya adalah situasi Mesir ketika ditimpa krisis politik menghadapi peperangan dengan Israel pada 1973. Ketika krisis ini mulai reda, beliau mengajukan disertasi yang sudah disiapkannya untuk diuji. Disertasi yang berjudul *al-Zakah Wa atsaruhā fi hall al-Masyakil al-Ijtima`iyiyat* ini dapat dipertahankannya dengan baik, dan

⁵ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri `Iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 54.

⁶ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri `Iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 55.

⁷ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri `Iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 59.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

karena itu beliau berhasil lulus meraih gelar doctor dalam ilmu tafsir dan hadist dengan predikat amat baik pula.

Al-Qaradhawi termasuh salah seorang ulama yang banyak meniti karier, baik formal maupun non-formal antara lain pernah menjabat pengawas pada Akademi Para Imam di bawah Kementerian Wakaf Mesir, bagian Administrasi Umum untuk masalah Budaya Islam di Al-Azhar, kepala sekolah menengah di Qatar pada tahun 1961, pada tahun 1973 dipercaya sebagai ketua jurusan Studi Islam di Universitas Al-Qatar. Sedangkan karier yang tidak resmi atau non-formal diantaranya sebagai juru dakwah.⁸ Karena banyaknya orang menaruh kepercayaan kepada Al-Qaradhawi diminta untuk menjadi anggota banyak lembaga dan pusat-pusat keislaman serta lembaga-lembaga riset, dakwah, ekonomi, dan sosial. Menurut catatan Isham Talimah, ada beberapa lembaga dimana Al-Qaradhawi menjadi anggotanya diantaranya:

1. Anggota pada majelis Tinggi Pendidikan di Qatar dalam masa beberapa tahun.
2. Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Peradaban yang berpusat di Qatar.
3. Anggota Lembaga Fiqh Islam, yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia yang berpusat di Makkah.
4. Tenaga Ahli Lembaga Riset Fiqh yang berada dibawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
5. Anggota Lembaga Riset Maliki untuk Peradaban Islam "Yayasan Ahli Bait" di Yordania.
6. Anggota Dewan Penyantun Internasional Islamic University Islamabad Pakistan.
7. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar.
8. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar Internasional.
9. Ketua Dewan Pengawas Bank Takwa di Swiss.
10. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabad, Pakistan.
11. Ketua Majelis Organisasi Budaya *al-Balagh* untuk Pengabdian terhadap Islam melalui internet.
12. Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa.

Demikian banyak dan beragamnya aktifitas Al-Qaradhawi, beliau masih memanfaatkan hari-harinya untuk menulis makalah seminar, artikel dan banyak buku-buku. Di sini penulis tidak akan menuliskan semua karya-karya beliau, mungkin hanya akan memaparkan sebagian kecil saja dari ratusan karya-karya beliau di dalam berbagai bidang.

1. Bidang fiqh dan ushul fiqh:
 - a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*

⁸ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'Iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 77-83.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

- b. *Fatawa Mu`ashirah*
- c. *Taysir al-Fiqh : Fiqh al-Shiyam*
- 2. Bidang ekonomi Islam
 - a. *Fiqh al-Zakah* (dua jilid)
 - b. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
 - c. *Bai' al-Murabahah li al-'Amir wa al-Syira*
- 3. Bidang ulum Al-Qur'an dan Sunnah
 - a. *Al-Shabr wa al-Ilm fi Al-Quran al-Karim*
 - b. *Tafsir Surah al-Ra`d.*
 - c. *Al-Muntaqa fi al-Taghrib wa al-Tarhib*
- 4. Bidang Akidah
 - a. *Al-Iman wa al-Hayah*
 - b. *Al-Iman bi al-Qadr*
 - c. *Wujudullah*
- 5. Bidang fiqh perilaku
 - a. *Al- Hayah al-Rabbaniyah wa al-ilm.*
 - b. *Al-Niyyah wa al-Ikhlas*
 - c. *Al-Tawakkal*
- 6. Bidang dakwah dan tarbiyah
 - a. *Tsaqafah al-Da`iyyah*
 - b. *Al-Rasul wa al-Ilm*
 - c. *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna*
- 7. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam
 - a. *Al-Nas wa al-Haqq*
 - b. *Ummatuna bain al-Qarmain*
 - c. *Jail al-Nashr al-Mansyud*

B. Otoritas Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Islam

Sebelum lebih jauh membahas otoritas sunnah perlu diketahui pengertian istilah hadits dengan sunnah. Saat ini terdapat dua istilah yang berkembang untuk menunjuk apa yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw, Hadits dan Sunnah. Para ahli Hadits tidak membedakan antara Hadits dan Sunnah, yang dalam term mereka, keduanya berarti segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat beliau, dan sifat-sifat ini baik berupa sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku, dan hal tersebut berlaku baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya .

Sementara itu para pakar ushul fiqh membedakan antara Hadits dan Sunnah. Menurut mereka, Sunnah adalah perkataan, perbuatan, penetapan Nabi Muhammad Saw.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

Sedangkan Hadits adalah perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat Nabi Muhammad Saw. Jadi mereka tidak menganggap sifat-sifat Nabi Saw sebagai Sunnah, melainkan sebagai Hadits, inilah yang membedakan mereka dengan para ahli Hadits yang menganggap sifat-sifat Nabi juga sebagai Sunnah. Imam al-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad al-Hasan al-Fasi dalam *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami* berpendapat lain. Menurut beliau apabila sebuah Hadits memiliki sanad (transmisi periwayatan) yang muttashil (bersambung) kepada Nabi, dan sanad itu shahih (otentik), maka Hadits itu disebut Sunnah. Dari keterangan Imam al-Syafi'i ini, dapat disimpulkan bahwa semua Sunnah pasti shahih, dan tidak semua Hadits itu shahih.

Dalam tulisan ini sekedar untuk menjelaskan pembagiannya menjadi *tasyri'iyyah* dan *non-tasyri'iyyah*. Seluruh umat Islam, telah sepakat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadits bagi umat Islam (baik berupa perintah maupun larangan) sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Qur'an. Hal ini karena hadits merupakan mubayin (penjelas) terhadap Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang didalamnya berisi garis besar syariat.

Dengan demikian, antara hadits dengan Al-Qur'an memiliki kaitan sangat erat, untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Dalil otoritas hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an, dalam hadits-hadits Rasulullah sendiri, juga menjadi konsensus ('ijma') para ulama'. Al-Qur'an menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk tetap teguh beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul SAW sebagai utusan Allah SWT, merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka. Selain itu Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul SAW, juga meyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul SAW ini sama halnya tuntutan taat dan patuh kepada Allah SWT. Diantara ayat Al-Qur'an yang berkenan dengan masalah ini. Firman Allah:

(وما تکرم الرسول فخذوه وما نهکم عنہ فا نتهوا ان الله شدید العقاب (الحشر:7)

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya-Nya". (QS. Al-Hasyr: 7)

Selain berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, kedudukan hadits juga dapat dilihat melalui hadits-hadits Rasul sendiri. Banyaknya hadits yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketakutan kepada perintahnya. Dalam salah satu pesannya, berkenan

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

dengan keharusan menjadikan hadits sebagai pedoman hidup disamping Al-Qur'an. Rasul SAW bersabda sebagai berikut:

تركتم فيكم امرؤا لن تضلو ابدا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (رواه مالك)

Diriwayatkan oleh Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya: Yakni Kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits).* (HR. Malik).

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالتواجذ (رواه ابو داود)

"Kalian Wajib berpegang teguh dengan sunah-ku dan sunah khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya...". (HR. Abu Daud).

Di samping itu, umat Islam telah sepakat menjadikan hadits sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadits seperti penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum islam. Kesepakatan umat islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang tekandung di dalam hadits berlaku sepanjang zaman, sejak Rasulullah masih hidup dan sepeninggalnya.

Segala yang diterima dari para generasi sebelumnya, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, baik semangat, sikap, maupun aktifitas mereka terhadap hadits Rasul SAW. Berdasarkan beberapa argumentasi di atas, apabila sebuah Hadits telah memenuhi syarat-syarat keshahihan sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama' hadits serta telah dinyatakan shahih, maka para ulama sepakat bahwa ia memiliki otoritas sebagai sumber syariat Islam, baik dalam masalah akidah, syariah, maupun akhlak. Sedang suatu hadits, apabila ia telah dinyatakan dha'if, maka para ulama juga sepakat bahwa ia tidak memiliki otoritas sebagai hujjah dalam akidah dan syariah.

Dari sini kita ketahui, bahwa secara keseluruhan menerima Hadits sebagai sumber syariat dalam Islam. Dan kalaupun ada beberapa golongan atau individu yang mengkritik dan menolak beberapa Hadits yang bertentangan dengan pemikiran mereka, maka hal itu tidak berarti mereka menolak Hadits secara keseluruhan. Penolakan-penolakan tersebut dianggap sebagai pendapat-pendapat pribadi yang tidak membawa pengaruh bagi otoritas kehujuhan sebuah hadits.

Demikian halnya dengan pengklasifikasian hadits yang dilakukan oleh beberapa ulama' yang menggolongkan hadits menjadi hadits *tasyri'iyyah* dan *non-tasyri'iyyah*. Hadits *tasyri'iyyah* dimaksudkan sebagai hadits yang menjadi sumber hukum islam. Sedang hadits

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

non-*tasyri'iyyah* dimaksudkan sebagai hadits-hadits yang tidak mengandung hukum. Secara langsung klaim seperti ini menjadikan sebagian hadits Nabi dianggap tidak memiliki otoritas mengikat dalam menentukan hukum syari'at. Pengklasifikasian hadits seperti inipun banyak mendapatkan kritikan dari ulama-ulama yang kontra dengan klaim tersebut.

C. Pengertian Sunnah Non-*Tasyri'iyyah*

Istilah sunah non-*tasyri'iyyah* memang masih diperdebatkan, ada yang pro dengan memberikan beberapa definisi dan ada yang kontra yang menganggap kalau istilah sunah non-*tasyri'iyyah* itu tidak ada di masa salafus shalih (generasi awal Islam), itu hanya rekayasa kaum modernis dan rasionalis. Menurut Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi pembagian tersebut merupakan bid'ah yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh ulama salaf. Tampaknya al-Khurasyi tidak menelusuri persoalan ini secara serius sampai kepada masa sahabat, karena ternyata sahabat telah lebih dahulu membicarakan tersebut. Namun mereka tidak menggunakan istilah sunnah *tasyri'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah*, tetapi menggunakan istilah *sunnah* dan *laisa bi sunnah*.⁹

Namun setelah dilakukan kajian yang mendalam ada beberapa ulama yang mendukung pemahaman tentang adanya sunah non-*tasyri'iyyah*, namun mereka berbeda-beda dalam mendefinisikan sunnah non-*tasyri'iyyah* ini. Ada beberapa istilah yang dipakai para ulama yang dapat dikategorikan sunnah non-*tasyri'iyyah* yaitu sunnah *laisa fihi uswah* (sunnah yang tidak untuk diikuti), *laisa fihi ta'assun* (tidak mengandung hukum). Semua istilah-istilah tersebut mengacu pada satu substansi yang sama yaitu ada hadits-hadits yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hadits-hadits inilah kemudian yang disebut sebagai sunnah non-*tasyri'iyyah*. Hadits-hadits tersebut tidak memiliki otoritas untuk dijadikan landasan hukum halal, haram, wajib, sunnah bahkan tidak pula mubah. Pada tataran inilah banyak ulama' kemudian yang pro dan kontra terhadap pembagian sunnah menjadi sunnah *tasyri'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah*.

D. Ulama Yang Pro Sunnah Non-*Tasri'iyyah*¹⁰

Telah banyak para ulama' yang telah membahas tentang terminology sunnah non-*tasyri'iyyah*, mereka itu di antaranya adalah: Al Qarafi (684 H) dalam kitab *al Furuq* dan *Al Hikam*, As Saukani dalam *Irsyadul Fuhul*, Al Syirazi dalam *al Luma' Fi Ushulil Fiqh*, Al Juwaini dalam *Al Burhan Fi Ushulil Fiqh*, Al Ghazali dalam *Al Mankhul*, Syah Waliyullah Ad Dahlawi (w. 1176 H) dalam *Hujatul Balighah*, Syaikh Rasyid Ridha, Syaikh Mahmud Salthut, Al Thahir Ibnu 'Asyur, Syaikh Abdul Wahab Khalaf, Dr. Muhammad Salim Al 'Awfa, Dr. Yusuf Al Qaradhawi.

⁹ Tirmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 132.

¹⁰ Tirmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 164.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

Di dalam buku “Otoritas Sunnah Non-*Tasri’iyyah* menurut Yusuf Al-Qaradhawi” pembagian sunnah menjadi *tasyri’iyyah* dan non-*tasyri’iyyah* menurut al-Qaradhawi adalah salah satu bentuk pemikiran yang moderat. Al Qaradhawi tidak ingin terjebak kedalam dua kutub kelompok yang ekstrim dalam memahami sunnah. Sebagian kalangan ummat Islam menganggap semua hadits adalah *Tasri’iyyah* sehingga semua hadits bersifat mutlak, segala yang disandarkan kepada Rasulullah berupa sunnah adalah bersifat final dan harus dijadikan dasar amalan tanpa nalar kritis sama sekali. Sedangkan yang satu lagi bersifat sekuler dimana semua sunnah adalah bersifat nisbi, yang kemudian melahirkan faham ingkar sunnah dan lain sebagainya. Dengan pengklasifikasian ini Al-Qaradhawi mencoba mengambil jalan tengah.

Dalam buku tersebut juga dipaparkan hadits-hadits yang terkategorii sunnah non-*tasyri’iyyah* yang disebutkan oleh Al-Qaradhawi bahkan beliau menambahkan dengan hadits-hadits lain selain sebagai rujukan utama. Sehingga beliau sampai pada kesimpulan bahwa hadits-hadits tersebut memang senantiasa berhubungan dengan perkara-perkara duniawi yang terkategorii dalam lima hal yaitu: Perbuatan dan perkataan Nabi berdasarkan pengalaman, perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala Negara dan hakim, perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran, perbuatan murni Nabi, dan perbuatan nabi sebagai manusia (*al-fi’al al-jibilli*). Diantara hadits –hadits yang masuk kedalam katagori ini adalah hadits tentang memakai tongkat ketika berkhutbah, tangga mimbar 3 tahap, memegang pedang, berjenggot, bersorban, makan sambil lesehan, hukum bunuh bagi yang murtad, penetapan nisab zakat lembu, strategi peperangan, pengobatan Nabi dll. Sebagian ulama menganggap hadits-hadits tersebut tidak bersifat *tasri’iyyah* mutlak, namun bersifat non-*tasri’iyyah* atau tidak mutlak tergantung kebijakan penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan ummat.

E. Ulama yang Kontra Sunnah Non-*Tasyri’iyyah*

Di samping ulama yang pro, banyak juga yang tidak sepakat dengan pembagian sunnah Nabi menjadi sunnah *tasyri’iyyah* dan non-*tasyri’iyyah* ini. Ulama-ulama tersebut di antaranya: Syaikh Sulaiman bin Salih al-Khurasyi, Syaikh Muhammad Ayyub Dihlawi, Syaikh Muhammad Karam Syah, Syaikh Muhammad Said Hawwa, dan Syaikh Muhammad Assalafy. Secara umum penolakan mereka adalah karena sunnah *tasyri’iyyah* atau non-*tasyri’iyyah* itu adalah klasifikasi yang mengada-ada. Kalaupun misalnya hendak dibagi menjadi *tasyri’iyyah* dan non-*tasyri’iyyah* batasannya haruslah jelas dengan kriteria dari hadits sendiri karena yang berhak untuk mengklaim syariat atau bukan syariat adalah pembuat syariat itu sendiri bukan otoritas para ulama.

Bahkan Sulaiman Shalih al-Khurasyi dalam bukunya *Al-Qaradlawi Fil Mizan* sampai mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yusuf al-Qaradhawi dengan membagi sunnah

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

menjadi *tasyri'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah* adalah bid'ah dlalalah. Bahkan dianggap sebagai bentuk adopsi dari pemikiran yahudi dan nasrani yang memisahkan kehidupan keberagamaan dengan kehidupan keduniawian. Syaikh Said Hawwa mengemukakan dalam kitab *Al-Islam Haulal Ushul Atsalatsah* bahwa islam adalah agama yang sempurna dengan adanya panutan dari pembawa risalah islam yang patut diikuti semua tingkah laku dan contoh tauladan yang diberikan semampunya.

F. Otoritas Sunnah Non-*Tasyri'iyyah* Menurut Yusuf Qaradlawi¹¹

Sebagai manusia yang hidup dan bergaul dengan anggota masyarakat, Nabi Muhammad SAW telah berbicara dan berdiskusi dengan mereka tentang berbagai persoalan, baik persoalan agama maupun dunia. Para ulama mempersoalkan apakah pembicaraan, pendapat, dan perbuatan Nabi yang berkaitan dengan urusan dunia memiliki otoritas yang mengikat umat islam sebagaimana pembicaraan, pendapat dan perbuatan Nabi tentang masalah agama? Banyak ulama telah menelaah persoalan tersebut panjang lebar. Di antaranya adalah Yusuf Al-Qaradhawi yang telah melakukan telaah terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW hingga melahirkan kesimpulan, sunnah non-*tasyri'iyyah* tidak mempunyai otoritas yang mengikat, baik yang bersifat berita, perintah maupun larangan.

Kesimpulan demikian didapatkan Al-Qardhawi setelah ia mengamati sikap berlebihan sebagian kelompok umat Islam. Kelompok pertama, yang oleh Al-Qardhawi disebut al-Muqashshirun cendrung berpendapat mendekati pendapat kelompok sekuler, ingin memisahkan urusan dunia dari campur tangan wahyu. Kelompok ini dikritik tajam oleh Al-qardhawi, dan paham kelompok inilah yang patut dicurigai berasal dari Yahudi dan Nasrani yang anti-Islam. Seperti yang dituduhkan oleh Sulaiman al-Khurasyi dan Busthami Muhammad Sa'id.

Sementara kelompok kedua yang disebut al-Ghulat adalah golongan yang tidak berfikir rasional atau kelompok yang pendapatnya lebih merupakan anggapan ketimbang argument. Mereka terkesan menolak kenyataan bahwa nabi Muhammad adalah manusia yang mempunyai kebiasaan seperti manusia lainnya.

Karena alasan itulah Al-Qardhawi terpanggil menyerukan umat Islam agar membedakan sunnah yang datang dari nabi antara *tasyri'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah*. Hanya sunnah yang berkaitan dengan agama dan berasal dari wahyu yang dikatakan *tasyri'iyyah*, sementara yang berkaitan dengan urusan dunia dan berasal dari sifat kemanusiaan dan pendapat pribadi adalah sunnah non-*tasyri'iyyah* dan sifatnya tidak mengikat ummat Islam.

¹¹ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, hlm. 237.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

Al-Qaradlawi rupanya begitu berpegang dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, tenang penyerbukan kurma yang dilarang oleh Nabi. Kemudian setelah masyarakat madinah mengalami gagal panen karena tidak melakukan penyerbukan tersebut akhirnya Nabi mengatakan bahwa apa yang beliau anjurkan sebelumnya untuk tidak melakukan penyerbukan adalah pendapat beliau semata sehingga bisa benar bisa juga salah. Sehingga diakhir hadits tersebut disebutkan Rasulullah bersabda: *antum a'lamu bi umuri dunyakum* (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian). Selengkapnya hadits tersebut berbunyi:

مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلوا: يلقوهن يجعلون الذكر في الانثى فيلقيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما اظن يغنى ذلك شيئاً قال: فاخبروا بذلك فتركوه فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ان كان ينفعهم ذلك فليصيغوه فاني انا مظنت ظنا فلا تؤاخذوني باطن ولكن اذا حدثكم عن الله شيئاً فخذلوا به فاني لن اكذب على الله عز وجل (رواه مسلم)

Aku berjalan bersama Rasulullah SAW melewati suatu kelompok orang yang sedang memanjat pohon kurma. Rasulullah SAW bertanya: "apa yang mereka lakukan?". Dijawab bahwa mereka sedang melakukan penyerbukan kurma dengan membubuhkan serbuk jantan pada putik betina sehingga keduanya dapat dikawinkan. Rasulullah SAW bersabda: "saya kira hal itu tidak perlu." Talihah berkata kemudian mereka diberi tahu akan hal itu, karenanya mereka tidak melakukannya lagi. Ketika Rasulullah diberi tahu bahwa hasil mereka jelek maka beliau bersabda: "Apabila penyerbukan itu bermanfaat lakukanlah karena waktu itu aku hanya mengira dan janganlah kalian menyalahkanku karena perkiraanku. Tetapi apabila aku menceritakan sesuatu dari Allah azza wa jalla maka ambillah karena saya tidak berdusta atas nama Allah azza wa jalla." (HR. Muslim).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, Beliau juga bersabda: "*Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.*" (HR. Muslim)

Namun sayang, Al-Qardhawi tidak memberikan penjelasan tuntas apa yang ia maksud dengan istilah non-tasyri'iyyah tersebut. Ia tidak menjelaskan istilah kontroversial ini, kecuali menyebutkan sunnah non-tasyri'iyyah adalah sunnah yang tidak wajib diikuti dan ditaati. Pernyataan seperti ini ternyata sangat problematis dan membingungkan karena sebagaimana diketahui dari keterangan ulama' ushul, bahwa sunnah Nabi ada yang bersifat wajib, sunah, mubah, bahkan ada yang bersifat anjuran. Memang Al-Qardhawi pernah menyatakan bahwa sunnah non-tasyri'iyyah adalah sunnah yang menunjukkan mubah. Adapun sunnah non tasyri'iyyah yang diserukan Al-Qardhawi meliputi lima kriteria yaitu:

1. Perbuatan dan perkataan Nabi berdasarkan pengalaman.
2. Perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala Negara dan hakim.
3. Perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran.
4. Perbuatan murni (al-fi'l al-mujarrad) Nabi.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

5. Perbuatan Nabi sebagai manusia (al-fi'al al-jibilliyy).¹²

Apabila pada sebuah hadits atau sunnah terdapat salah satu dari kelima kriteria tersebut maka hadits atau sunnah tersebut adalah non-*tasyri'iyyah*. Akan tetapi kriteria-kriteria di atas masih terbuka peluang untuk dikritisi, karena menurut Al-Maududi, memisahkan tindakan kemanusiaan dan kerasulan Nabi Muhammad bagaikan memisahkan susu dan air, karena keduanya menyatu dalam satu keperibadian Nabi Muhammad Saw.

G. Sunnah Non-*Tasyri'iyyah* antara Adat Dan Ibadat

Kalau diteliti secara cermat, perbedaan pendapat antara ulama yang pro dan kontra sunnah non-*tasyri'iyyah* terletak pada perbedaan pandangan tentang status hukum mubah yang terkandung dalam sebuah sunnah. Karena mubah dalam pandangan ulama yang kontra adalah mubah syari'at sedang dalam perspektif al-Qaradhwai dan ulama yang pro klaim sunnah non-*tasyri'iyyah* adalah mubah rasional yang merupakan spontanitas Nabi dalam menanggapi dan merespon suatu masalah. Al-Qaradlawi menganggap bahwa dilaksanakan atau tidak apa yang dilakukan nabi sebagai sunnah non-*tasyri'iyyah* tidak membawa pengaruh apa-apa dari segi konsekuensi hukum. Anggapan ini kemudian berimplikasi pada kurangnya semangat untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut.

Dalam hal ini kalau dianalisa kritik terhadap Yusuf al-Qaradlawi tentang adanya pemisahan urusan duniawi mendapat sedikit pemberian. Hal ini karena pemisahan agama dengan urusan keduniawian telah muncul terlebih dahulu pada agama samawi lainnya yaitu yahudi dan nasrani. Hal inilah yang kemudian membuat mereka yang kontra diantaranya al-Khurasy yang mengatakan bahwa pemikiran al-Qaradlawi adalah pemikiran yang mengikuti pemahaman kaum yahudi dan nashrani. Walaupun sebenarnya mungkin beliau tidak menginginkan maksud demikian dalam pembagian sunnah menjadi *tasyri'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah*.

Menurut pandangan penulis, klasifikasi tersebut sah-sah saja untuk diwacanakan. Tetapi untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat awam akan kurang relevan. Karena bagi mereka apa yang datang dari Rasulullah semuanya adalah sunnah yang layak untuk dijadikan ikutan termasuk dalam urusan duniawi sekalipun. Implikasi tersebut juga akan mengakibatkan kurangnya semangat peneladanan mereka kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat imam Al-Ghazali RA. Beliau secara umum juga mengakui adanya sunnah yang hanya berkaitan dengan tabiat Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, tetapi beliau mengemukakan bahwa untuk betul-betul mencintai Rasulullah hanya bisa diperoleh dengan mengikuti segala hal yang datang dari Rasulullah SAW. Berikut pandangan Imam Al-Ghazali Rahimahullah dalam kitab *Al-Arbain fi Ushuliddin*:

¹² Tirmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhwai*, hlm. 276.

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

"Ketahuilah bahwa kunci kebahagiaan adalah mengikuti sunnah dan meniru Rasulullah Saw. Dalam segala tindakan, gerak diamnya, hingga cara makan, berdiri, tidur, cara duduk dan cara berbicaranya. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu dalam urusan ibadah saja, karena tidak ada alasan untuk mengabaikan sunnah dalam aspek ini, tetapi juga dalam semua aspek persoalan adat istiadat. Karena dengan cara demikianlah baru tercapai namanya ittiba' muthlaq".

Allah swt berfirman: *"jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku pasti Allah akan mencintaimu"* (QS Ali Imran 29).

Allah swt juga berfirman: *"apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah."* (QS Al-Hasyr 7)

Menurut hemat penulis bahwa walaupun sunnah tersebut adalah sunnah non-tasyri'iyyah yang menurut al-Qaradhawi dan beberapa ulama yang pro klaim sunnah non-tasyri'iyyah bahwa sunnah jenis ini tidak memiliki otoritas dalam syari'at sehingga tidak berkaitan dengan pahala dan dosa, tetapi kalau sunnah ini diamalkan semata-mata untuk taqlid kepada Rasulullah SAW dengan tidak membebani diri maka itu akan terhitung sebagai ibadah karena telah dianggap mengikuti Rasulullah SAW. Misalnya saja dalam salah satu kasus yang dianggap non tasyri'iyyah bahwa Rasulullah SAW senantiasa mendahulukan kaki kanan untuk masuk ke masjid ataupun ke rumah beliau, makan dengan tangan kanan, Mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke kamar mandi dan sebagainya.

Kadang-kadang pula sebuah sunnah yang datang dari Rasulullah SAW tersebut membawa manfaat untuk kemaslahatan misalnya hadits tentang minum sambil berdiri yang beliau larang. Ternyata mengandung manfaat bagi kesehatan bahwa kalau kita minum sambil berdiri maka akan mudah terkena penyakit. Apabila kita tinggalkan hal tersebut dengan niat untuk mengikuti Rasulullah dan menjaga kesehatan apakah tidak dihitung ibadah dan membawa ganjaran pahala. Deskripsi di atas menurut penulis jelas mendapat pahala dan dihitung ibadah. Karena niat yang tulus dari pelakunya jelas akan mendatangkan ganjaran.

Disinilah seharusnya titik temu antara pemikiran al-Qaradlawi dengan ulama-ulama yang kontra dengan klaim sunnah non-tasyri'iyyah yaitu semua sunnah yang datang dari Rasulullah SAW terutama sunnah tasyri'iyyah ataupun sunnah non-tasyri'iyyah sekalipun kalau diamalkan semampunya yang tidak membebani diri dengan niat mengikuti Rasulullah, dan rasa cinta kepada beliau akan terhitung sebagai ibadah dalam rangka taqarrub 'ilallah.

Kesimpulan

Akhirnya, mungkin para cendekiawan muslim perlu untuk menyerukan kepada orang yang beramal dengan sunnah agar mengetahui klasifikasi sunnah menjadi sunnah tasyri'iyyah dan

Riwayat Artikel: Diterima: 05-12-2024, Disetujui: 08-12-2024, Diterbitkan: 19-12-2024

non-*tasyri'iyyah* ini. Terutama yang berkaitan dengan jenis sunnah non-*tasyri'iyyah* ini. Tanpa mengetahuinya, orang yang terlalu bersemangat mengamalkan sunnah boleh jadi akan memaksakan diri untuk melaksanakan semua yang datang dari Nabi, termasuk yang murni datang dari sifat kemanusiaan beliau, bahkan yang dilakukan secara kebetulan sekalipun, padahal tidak dimaksudkan sebagai syari'at. Semangat yang berlebihan mengikuti Nabi tanpa pemilihan seperti ini akan memperbanyak beban taklif yang tidak disyari'atkannya oleh nabi sendiri.

Dengan kata lain, memandang sunnah non-*tasyri'iyyah* sebagai sunnah *tasyri'iyyah* atau sebaliknya akan menimbulkan kesulitan bagi ummat Islam sendiri. Dengan mengetahuinya, maka sunnah akan ditempatkan pada posisi yang tepat sebagai pegangan hidup yang se bisa mungkin dilakukan dengan tidak memaksakan diri untuk melaksananya karena menganggapnya sebagai wajib kepada perbuatan Nabi Saw. Dengan kata lain diperlukan sikap moderat untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut secara menyeluruh tanpa harus membebani diri. Bukankah agama itu adalah jalan kemudahan bagi para pemeluknya.

Daftar Pustaka

Jakfar, Tarmizi M., *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

'Isham Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 3. Secara geografis desa ini terletak persis antara kota Thantha, ibu kota provinsi Al-Gharbiyyah, dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, sebuah kota kabupaten (*markaz*) paling terkenal di provinsi Al-Gharbiyyah, yang berjarak sekitar 21 kilometer dari Thantha dan 9 kilometer dari Al-Mahallah Al-Kubra. Semula desa tempat kelahiran Al-Qaradhawi ini bernama Shafth al-Qudur, namun ia tidak tahu kapan berubah nama menjadi Shafth al-Turab. Demikian pula nama Shafth al-Turab yang sekarang ini, pada awalnya bernama Shafth Abi Turab, kemudian kata *abi*-nya dibuang, sehingga ia dikenal dengan Shafth Turab. Al-Qaradhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttab*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.

Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri 'iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*.